

**HAK DAN LOYALITAS PEKERJA *FRESH GRADUATE* DI  
CREMA COFFEE SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Sosiologi**



**Oleh :**

**WAHIDDHATUL INDAH AYU PERMATA SARI  
NIM. I03216028**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
JULI 2020**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahiddhatul Indah Ayu Permata Sari  
NIM : I03216028  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Skripsi : Hak dan Loyalitas Pekerja *Fresh Graduate* di Crema Coffee  
Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 27 Juli 2016

Yang Menyatakan



Wahiddhatul Indah Ayu  
NIM: I03216028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap peulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahiddhatul Indah Ayu Permata Sari

NIM : I0321 6028

Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul : **“Hak dan Loyalitas Pekerja Fresh Graduate di Crema Coffee Surabaya”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 27 Juli 2020

Pembimbing



Dr.Dwi Setyaningsih, M.Pd.I


NIP:19721 2221999032004

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Wahiddhatul Indah Ayu Permata Sari dengan judul : **“Hak dan Loyalitas Pekerja Fresh Graduate Di Crema Coffee Surabaya”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Agustus 2020.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Dwi setyaningsih, M.Pd.I  
NIP:197212221999032004

Penguji II




Dr. Isa Anshori, M.Si.  
NIP:196705061993031002

Penguji III



Amal Taufiq S.Pd, M.Si  
NIP: 197008021997021001

Penguji IV



Muchammad Ismail, S.Sos, MA  
NIP:198005032009121003

Surabaya, 11 Juli 2016

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.  
NIP:197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHIDDHATUL INDAH AYU PERMATA SARI  
NIM : I03216028  
Fakultas/Jurusan : FISIP / SOSIOLOGI  
E-mail address : Ayupermato@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HAK DAN LOYALITAS PEKERJA FRESS GRADUATE DI CREMA COFFEE  
SURABAYA

.....


.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,  
Penulis

  
(W. Indah A.P.S )



















yaitu, sebuah aturan yang membatasi pekerja sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Seperti kata Judith Martin seorang wartawan Amerika *freedom without rules doesn't work. and communities not work unless they are regulated by etiquette.*<sup>7</sup> Sehingga tidak ada kesalahpahaman terhadap pekerja maupun perusahaan, lalu taken kontrak calon pekerja untuk melihat kewajiban apa yang harus dilakukan, perusahaan memiliki standart penilaian bagi pekerja dan memberikan motivasi kepada pekerja agar lebih loyal terhadap perusahaannya.

Hukum Ketenagakerjaan terdapat pada pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Soepomo bahwa hukum ketenagakerjaan/ perburuhan adalah “himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.<sup>8</sup> Menurut FX. Djumialdji, setiap tenaga kerja atau pekerja atau buruh memiliki hak antara lain: (a) menerima upah; (b) mendapatkan istirahat mingguan dan hari libur; (c) mendapatkan jaminan atas keselamatan kerja; (d) meminta surat keterangan selama masih bekerja dan saat

---

<sup>7</sup>. “Google Privacy Policy.” Perubahan terakhir pada bulan May 10 2019.  
<https://cpssoft.com/blog/manajemen/mengenal-apa-itu-sop-dan-semua-hal-yang-berhubungan-dengan-sop/>

<sup>8</sup>. Abdul Khakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2007. Edisi Revisi. hal:5























Secara keseluruhan pekerja *Fresh Graduate* dikatakan loyal pada suatu perusahaan apabila telah melalui dua indikator, yakni: kualitas dan totalitas dalam melakukan suatu pekerjaannya.

### 3. Fresh Graduate

Jika diartikan secara leterlek, arti *Fresh Graduate* adalah baru lulus. Diambil dari kata *fresh* yang berarti baru dan kata *graduate* yang berarti lulus. Berarti, didalam pengertian tersebut, jika seseorang baru lulus SMA/Sederajat, maka seseorang tersebut tidak bisa disebut sebagai *Fresh Graduate*. Namun, pada penerapannya di Indonesia, bahwa siswa/mahasiswa yang baru lulus tetap disebut sebagai seorang fresh graduate.<sup>10</sup>

Pada intinya, kriteria pekerja *Fresh Graduate* ini masuk kedalam Sekolah Menengah Akhir/Kejuruan (SMA/SMK) dan merupakan seseorang yang berhenti dari kegiatan pendidikannya dan memulai membangun sebuah karir dengan memiliki sebuah pengalaman maupun tidak. *Fresh Graduate* artinya orang yang masih segar, tidak jarang banyak perusahaan yang mengincar para *Fresh Graduate* untuk bergabung bersama.

### F. Sistematika pembahasan

---

<sup>10</sup>. "Google search" terakhir diperbarui bulan Juli tanggal 2 tahun 2020  
<http://www.Karyawanesia.com>















Hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara pekerja dan pengusaha, dengan kata lain pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja melakukan pekerjaannya dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Hal ini terdapat dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 15 menyebutkan bahwa “hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai beberapa unsur diantaranya pekerjaan, upah, dan perintah.”<sup>14</sup> Jelas bahwa adanya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja karena perjanjian kerja.

Terdapat beberapa unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja<sup>15</sup> :

1. Pekerjaan (*arbeid*)

Pekerjaan merupakan suatu hal yang tidak bersifat bebas, karena adanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, namun tetap dalam ranah peraturan perundang-undangan kesusilaan, ketentuan dan hal-hal akan merugikan para pekerja. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada perjanjian yang akan diperjanjikan (Objek perjanjian) berupa perjanjian yang diperjanjikan secara tertulis maupun secara langsung dan pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh pekerja itu sendiri.

---

<sup>14</sup>.Lalu husni. *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. edisi revisi Hal: 53

<sup>15</sup>. Asri Wijayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK Karena Melakukan Pelanggaran Berat,” *Jurnal Ilmiah Hukum* (2010)















*allegiance to a person or institution*. Jika diartikan secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu dari sikap setia (*loyal*), sedangkan loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Sementara itu, kamus bahasa Indonesia menerangkan pengertian loyalitas sebagai kepatuhan atau kesetiaan”.<sup>17</sup>

Loyalitas adalah suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Sikap loyal dapat diterapkan oleh setiap orang dalam berbagai jenis pekerjaan salah satunya adalah loyalitas karyawan atau pekerja. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa loyalitas pada pekerja merupakan kesetiaan seorang pekerja dalam suatu pekerjaannya serta memiliki rasa bertanggung terhadap hal yang menjadi tujuan dalam perusahaan secara maksimal.

Adapun penjelasan mengenai PP. No 10 tahun 1979 tentang penilaian kerja, menurut Saydam loyalitas memberikan aspek-aspek diantaranya: <sup>18</sup>

- a. Ketaatan atau kepatuhan, yaitu kesanggupan seorang karyawan atau pekerja untuk menaati segala peraturan lembaga yang berlaku, dan

---

<sup>17</sup>. "Google.com". Perubahan terakhir pada 19 November 2015.  
<http://ciputraceo.net/blog/2015/11/19/pengertian-loyalitas-dan-serba-serbi-pengertian-loyalitas-karyawan>

<sup>18</sup>. Saydam, Gouzali. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Djembatan. 2005. Hal



























Berikut subjek penelitian yang telah ditentukan, diantaranya:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mochammad Ardiansyah	Founder dari crema coffee Surabaya
2.	A'yun	Istri mohammad ardiansyah yang membantu operasional crema coffee Surabaya
3.	Muhammad Firmansyah Effendi Amien	Barista crema coffee Surabaya
4.	Muhammad ali	Barista crema coffee Surabaya
5.	Nian Kanugrahan	Barista crema coffee Surabaya

#### D. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian terdiri dari, tahap sebelum di lapangan, tahap penggalian data di lapangan dan tahap analisis data.<sup>29</sup>

##### 1. Tahap pra lapangan

---

<sup>29</sup>. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007. Hal: 127

























































































